



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hotmangatas Situmeang Alias Efendi**
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 39/21 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai Dengan KTP Desa Suka Tepu Kecamatan Naman Teram Kabupaten Karo/ Domisili Lingkungan III Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hotmangatas Situmeang Alias Efendi ditangkap pada tanggal 30 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/105/IX/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 30 September 2023

Terdakwa Hotmangatas Situmeang Alias Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa an. HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (Satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y53 warna gold dengan Nomor IMEI 1 : 866845037021913 dan Nomor IMEI 2 : 866845037021905.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FERDINAN S.P. SIMAMORA

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196.
- 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 atas nama LASMIAN REJEKI J. SIMAMORA.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI OLOAN SIMAMORA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa terdakwa HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **“barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa sedang berada dipersimpangan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian TULUS MARDONGAN SIREGAR (berkas terpisah) datang dan mengatakan kepada terdakwa **“tulang buka dulu kunci pola kata sandi handphone ini...”** sambil menyerahkan 01 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y2 berwarna merah dengan Nomor Imei 1 : 869757045323495 dan Nomor Imei 2 : 869757045323487 kepada terdakwa. Lalu terdakwa menjawab **“iya... nantilah itu kucoba dulu...”** sambil menerima atau mengambil 01 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y2 berwarna merah dengan Nomor Imei 1 : 869757045323495 dan Nomor Imei 2 : 869757045323487 tersebut dan selanjutnya TULUS MARDONGAN SIREGAR pun pergi meninggalkan terdakwa.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa pulang kerumah dan berupaya mencoba – coba untuk memperbaiki handphone tersebut dengan membuka kunci pola kata sandinya. Namun saat itu terdakwa tidak berhasil atau tidak dapat membuka kunci pola kata sandi handphone tersebut yang artinya kondisi handphone masih tetap terkunci. Keesokan harinya TULUS MARDONGAN SIREGAR menghubungi terdakwa menggunakan handphone kekasihnya (pacar) dan menanyakan kondisi handphone apakah sudah terbuka kunci pola kata sandinya dan terdakwa menjelaskan kepada TULUS MARDONGAN SIREGAR bahwa handphone masih terkunci dan tidak sanggup membukanya. Lalu ianya TULUS MARDONGAN SIREGAR menyuruh terdakwa agar menjualkan atau mencari orang yang mau membeli handphone tersebut. Setelah itu terdakwa medatangi beberapa orang teman terdakwa dan menawarkan handphone tersebut dibeli namun tidak ada orang yang bersedia mau membelinya dikarenakan kondisi handphone tersebut masih terkunci pola kata sandi. Hingga pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di Desa Sipea – pea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dan tiba – tiba TULUS MARDONGAN SIREGAR kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah handphone tersebut sudah laku terjual. Lalu terdakwa menjawab dengan menjelaskan handphone belum laku dan masih terdakwa simpan. Sehingga TULUS MARDONGAN SIREGAR kembali mengatakan **“bayarilah handphone itu tulang aja yang beli..”** lalu terdakwa menjawab **“berapa mau kau jual rupanya..??”** dan TULUS MARDONGAN SIREGAR mengatakan **“delapan ratus ribu tulang..”** lalu terdakwa menjawab **“mahal kali kalau segitu enggak ada uangku.. lima ratus ribu lah...”** selanjutnya TULUS MARDONGAN SIREGAR mengatakan **“yaudahlah tulang.. transferlah ya..”** sambil mengirimkan nomor rekening yang tidak terdakwa ingat lagi atas nama pemiliknya. Kemudian terdakwa pun pergi ke Toko Bri-Link dengan tujuan untuk mengirimkan (transfer) uang senilai Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kenomor rekening yang diberitahu TULUS MARDONGAN SIREGAR dan sisanya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) lagi terdakwa serahkan dengan cara tunai (cash). Setelah itu terdakwa pergi kesebuah toko counter/ kios

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yang terdakwa tidak ingat lagi nama atau pemiliknya bertujuan untuk memperbaiki handphone tersebut dan setelah selesai dengan kondisi handphone sudah terbuka atau tidak terkunci lagi, terdakwa langsung menggunakannya sebagai alat komunikasi terdakwa sehari – hari

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferdinan SP. Simamora dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena telah terjadi pencurian sepeda motor dan handphone;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor dan handphone tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 WIB tepatnya di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sibolga-Tarutung Km.19, Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023 di Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa sebelumnya posisi sepeda motor dan handphone yang hilang tersebut berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah pada pukul 05.30 WIB ketika adik Saksi yaitu Anak Saksi Bastian Simamora akan berangkat ke sekolah. Pada saat itu Saksi ingin mengantar Anak Saksi Bastian Simamora ke sekolah menggunakan sepeda motor. Ketika mau berangkat, sepeda motornya sudah tidak ada lagi. Sebelumnya sepeda motor diparkir di ruang tamu. Kemudian Saksi pun memeriksa rumah dan melihat pintu dalam keadaan terbuka lalu Saksi, Saksi Oloan Simamora dan Anak Saksi Bastian Simamora pun memeriksa rumah ternyata 2 (dua) unit handphone juga telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, orang yang mencuri tersebut masuk dari jendela karena di jendela tersebut ada bekas congkelan lalu Terdakwa pun mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pintu samping. Di pintu belakang ada juga bekas congkelan namun tidak berhasil dibuka;
 - Bahwa pada akhirnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada orang yang mengambil sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut;
 - Bahwa 2 (dua) handphone yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 warna gold;
 - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Tapanuli Tengah pada hari itu juga pagi harinya;
 - Bahwa petugas kepolisian memberitahukan bahwa pelaku pencurian tersebut telah ditangkap sekitar 1 (satu) bulan setelah Saksi melaporkannya;
 - Bahwa Saksi tidak ada dipertemukan dengan pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone telah ditemukan yaitu handphone Android merk Vivo Y12 dan saat ini di kepolisian;
 - Bahwa menurut keterangan kepolisian, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah tersebut ditemukan dari Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi yang merupakan saudara dari Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 warna gold juga belum ditemukan;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF sudah ditemukan namun kepolisian tidak memberitahukan dari siapa sepeda motor tersebut ditemukan;
 - Bahwa menurut keterangan kepolisian, yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa Kepolisian tidak menyebutkan siapa yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut milik Saksi;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF tersebut adalah Saksi Oloan Simamora;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui Keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Oloan Simamora** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena telah terjadi pencurian sepeda motor dan handphone;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor dan handphone tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 WIB tepatnya di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sibolga-Tarutung Km.19, Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa ketika pencurian tersebut terjadi, Saksi berada di rumah bersama Saksi Ferdinan SP. Simamora dan Anak Saksi Bastian SR. Simamora;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Saksi sekitar pukul 05.30 WIB. Saat itu Saksi dibanguni Anak Saksi Bastian SR. Simamora dan mengatakan "pak kereta sudah hilang" lalu Saksi pun memeriksa rumah dan melihat jendela sudah dicongkel;
- Bahwa barang yang hilang dari rumah Saksi saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, BPKBnya atas nama Bastian Rezeki Simamora;
- Bahwa pada waktu itu kunci sepeda motornya diletakkan di atas meja sehingga kunci kontaknya juga ikut hilang;
- Bahwa akibat kejadian ini, total kerugian yang Saksi alami sekitar + Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada akhirnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada orang yang mengambil sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, pencurian tersebut dilakukan pada malam hari;
- Bahwa handphone yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 warna gold;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilaporkan oleh Saksi Ferdinan SP. Simamora ke Polres Tapanuli Tengah pada hari itu juga pagi harinya;
- Bahwa petugas kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa pelaku pencurian tersebut telah ditangkap sekitar 1 (satu) bulan setelah dilaporkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada dipertemukan dengan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone telah ditemukan yaitu handphone Android merk Vivo Y12 dan saat ini di kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan kepolisian, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah tersebut ditemukan dari Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi yang merupakan saudara dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 warna gold belum ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF sudah ditemukan namun kepolisian tidak memberitahukan dari siapa sepeda motor tersebut ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan kepolisian, yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Kepolisian tidak menyebutkan siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit handphone tersebut adalah Saksi Ferdinan SP. Simamora;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menutup dan mengunci jendela dan pintu rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui Keterangan tersebut;

3. Bastian SR. Simamora dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena telah terjadi pencurian sepeda motor dan handphone;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor dan handphone tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 WIB tepatnya di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sibolga-Tarutung Km.19, Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 16 Agustus 2023 di Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya posisi sepeda motor dan handphone yang hilang tersebut berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada pukul 05.30 WIB ketika Saksi akan berangkat ke sekolah. Ketika mau berangkat, sepeda motor sudah tidak ada lagi di dalam rumah. Sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di ruang tamu. Kemudian Saksi melihat pintu dalam keadaan terbuka lalu Saksi, Saksi Oloan Simamora dan Saksi Ferdinan SP. Simamora pun memeriksa rumah ternyata 2 (dua) unit handphone juga telah hilang;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang mencuri tersebut masuk dari jendela karena pada jendela tersebut ada bekas congkelan kemudian Pelaku pun mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pintu samping. Pada pintu belakang ada juga bekas congkelan namun tidak berhasil dibuka;
- Bahwa pada akhirnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin untuk mengambil sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 warna gold;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencurian tersebut;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Tapanuli Tengah adalah Saksi Ferdinan SP. Simamora pada hari itu juga pagi harinya;
- Bahwa petugas kepolisian memberitahukan bahwa pelaku pencurian tersebut telah ditangkap sekitar 1 (satu) bulan setelah dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak ada dipertemukan dengan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone telah ditemukan yaitu handphone Android merk Vivo Y12 dan saat ini di kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan kepolisian, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah tersebut ditemukan dari Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi yang merupakan saudara dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 warna gold belum ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF sudah ditemukan namun kepolisian tidak memberitahukan dari siapa sepeda motor tersebut ditemukan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan kepolisian, yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa kepolisian tidak menyebutkan siapa yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi Ferdinan SP. Simamora
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF tersebut adalah Saksi Oloan Simamora;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui Keterangan tersebut;

4. Tulus Mardongan Siregar Als Tulus tanpa diangkat janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah Paman Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diserahkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dan 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut dari rumah adalah Unipron Sinaga;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi ketika Saksi dan Unipron Sinaga baru pulang dari Sitahuis. Saat itu Saksi dan Unipron Sinaga sedang duduk di sebuah warung yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi Ferdinan SP. Simamora. Kemudian Saksi disuruh Unipron Sinaga untuk menunggu di warung tersebut dengan mengatakan “tunggu dulu disini sebentar ya, saya mau kesana dulu”. Kemudian Unipron Sinaga pun pergi dan Saksi menunggu di warung tersebut. Rumah tersebut bisa dilihat dari warung. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu, Unipron Sinaga menghubungi Saksi dan mengatakan “saya nunggu di pinggir jalan” lalu Saksi pun membayar minuman Saksi lalu pergi dari warung sambil berjalan kaki kemudian Saksi melihat Unipron Sinaga sudah di atas sepeda motor Beat sambil memakai helm. Kemudian Saksi dan Unipron Sinaga pun pulang. Ketika diperjalanan pulang, Saksi bertanya kepada Unipron Sinaga “ini kereta siapa ini” lalu Unipron Sinaga mengatakan “saya ambil ini dari rumah samping warung”;
- Bahwa Saksi tidak ada masuk ke rumah Saksi Ferdinan SP. Simamora;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik karena Saksi ditahan di RTP Manduamas. Penyidik melakukan pemeriksaan melalui handphone

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertanyakan “siapa kawanmu” hanya itulah yang dipertanyakan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerangkan keterangan yang ada pada berita acara pemeriksaan oleh Penyidik di kepolisian yang ada tanda tangan dan cap jari Saksi. Saksi diperiksa hanya melalui handphone dan menanyakan “itu siapa temanmu yang mengambil itu?” lalu Saksi katakan “si Unipron Sinaga, hanya dia yang tahu kejadian itu karena dia yang mengambil itu”;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa dalam perkara ini, Saksi tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Parlaungan Silalahi, S.H. ketika pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa ketika pemeriksaan di kepolisian, saat itu Penyidik hanya mempertanyakan 3 (tiga) hal yaitu, siapa kawanmu yang mengambil dan dimana kereta itu;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor jenis Honda merk Beat kepada Juliwardi;
- Bahwa Sepeda motor jenis Honda merk Beat tersebut adalah yang diserahkan oleh Unipron Sinaga kepada Saksi;
- Bahwa pemilik sepeda motor jenis Honda merk Beat tersebut adalah Saksi Oloan Simamora yang baru saja diperiksa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemilik sepeda motor jenis Honda merk Beat tersebut adalah Saksi Oloan Simamora berdasarkan keterangan Unipron Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Unipron Sinaga di sebuah café di Sipea-pea;
- Bahwa pada keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan oleh Penyidik di kepolisian poin. 12 Saksi menerangkan “berawal pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bertemu dengan Unipron Sinaga di sebuah café yang berada di Desa Sipea-pea, Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dan saat itu Saksi bersama dengan Unipron Sinaga bercerita-cerita hingga berniat untuk melakukan pencurian. Lalu Saksi bersama dengan Unipron Sinaga pergi berboncengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju arah Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencari sasaran rumah sebagai tempat melakukan pencurian. Keterangan tersebut tidak benar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Penyidik untuk membubuhkan tanda tangan dan cap jari pada berita acara pemeriksaan oleh Penyidik di kepolisian. Saat itu Saksi bertanya kepada Kanit Polsek Manduamas “ini berkas apa ya pak” lalu dijawab “ini berkas kamu yang Sitahuis” lalu Saksi kembali bertanya “boleh Saya bacakan” lalu dijawab “ini mau dikirimkan, harus cepat ini, tanda tangan aja” lalu Saksi pun langsung menandatangani;
- Bahwa saat itu Unipron Sinaga menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi untuk Saksi jualkan. Kemudian sepeda motor tersebut Saksi jualkan kepada Juliwardi;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone ada pada Unipron Sinaga dan 1 (satu) unit handphone berwarna merah disuruh Saksi jualkan;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit handphone berwarna merah tersebut kepada Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit handphone berwarna merah tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan charger;
- Bahwa ketika Saksi menjual handphone tersebut, kondisi handphone masih terkunci sandi;
- Bahwa Saksi tidak menjual handphone tersebut kepada Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi. Saksi hanya menyuruh Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi untuk membuka sandi. Saat itu Saksi mengatakan “ini ada hp anaknya pacar saya terkunci sandi, tolong dulu bukakan tulang nggak tahu saya bukanya”. Lalu handphone tersebut diterima Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi. Saat itu Saksi berbohong dengan mengatakan handphone tersebut adalah milik anak pacar Saksi agar Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi tidak curiga bahwa handphone tersebut adalah handphone curian. Ketika handphone tersebut akan dibuka, Saksi mengatakan kepada Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi “tulang sebelum saya ambil handphone itu, saya pake dulu uangmu tulang, pinjamkan dulu sama nantulang perlu kali aku uang, nanti pas saya mau ngambil, saya kembalikan uang tulang”;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada Unipron Sinaga lalu Unipron Sinaga memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima sepeda motor tersebut pada pagi itu juga sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Saksi sudah bertanya kepada Unipron Sinaga asal usul sepeda motor tersebut dan dikatakan Unipron Sinaga “diambil dari rumah dekat warung tempat duduk tadi”. Setelah itu Saksi menyuruh Saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa sejak awal Saksi sudah tahu bahwa sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone tersebut adalah barang curian ketika Saksi bertanya kepada Unipron Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Unipron Sinaga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghadirkan Unipron Sinaga di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Unipron Sinaga, Unipron Sinaga adalah teman sekolah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

5. Erwin Suhendro Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah melakukan pemeriksaan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa/meminta keterangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa perkara ini adalah pengembangan dari perkara pertolongan jahat atas nama Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemaparan, Saksi Hotmangatas alias Efendi menjelaskan bahwa barang hasil curian diperolehnya dari Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sebelumnya mengklarifikasi melalui handphone dengan Penyidik Unit Reskrim Polsek Manduamas. Setelah Terdakwa berada di Polres Tapanuli Tengah terhadap

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan isi pada berita acara pemeriksaan;

- Bahwa yang memberikan keterangan yang ada pada berita acara pemeriksaan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan, kepada Terdakwa telah diberikan hak-haknya sebagai Tersangka;
- Bahwa terkait proses pencurian sebagaimana disebutkan pada berita acara pemeriksaan Terdakwa, keterangan yang ada pada berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada dikarang-karang;
- Bahwa tanda tangan dan sidik jari yang tertera pada berita acara pemeriksaan Terdakwa adalah tanda tangan dan sidik jari Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ada tekanan tanpa kekerasan atau ancaman bahkan ketika pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa ketika dimintai keterangan adalah Parlaungan Silalahi, S.H. dari LKBH Sumatera;
- Bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa selalu didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa dan didampingi oleh Penasihat Hukum buktinya hanya berupa foto tidak ada videonya;
- Bahwa sampai saat ini Unipron Sinaga tidak diketahui keberadaannya. Penyidik juga telah memasukkan Unipron Sinaga dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa sampai saat ini status dari Juliwardi masih sebagai Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah diperiksa dan Terdakwa hanya dikonfirmasi melalui handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menerima handphone dari Terdakwa;
- Bahwa handphone yang diserahkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Terdakwa ingin melakukan servis buka pola handphone. Namun karena Terdakwa juga sibuk ke sawah sehingga tidak Terdakwa kerjakan. Handphone tersebut pun langsung Terdakwa simpan ke sebuah tas tempat handphone yang rusak-rusak.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengatakan “pinjam dulu uangmu tulang” lalu Terdakwa jawab “nggak ada uangku” lalu Terdakwa kembali mengatakan “perlu kali tulang” lalu Terdakwa pun mengirim uang kepada Terdakwa;

- Bahwa pada keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan oleh Penyidik di kepolisian Terdakwa menerangkan “Tulus Mardongan Siregar mengatakan “bayarilah handphone itu tulang aja yang beli” lalu Terdakwa menjawab “berapa mau kau jual rupanya?” dan Tulus Mardongan Siregar mengatakan “delapan ratus ribu tulang” lalu Terdakwa menjawab “mahal kali kalau segitu enggak ada uangku, lima ratus ribu lah” selanjutnya Tulus Mardongan Siregar mengatakan “yaudahlah tulang, transferlah ya” sambil mengirimkan nomor rekening yang tidak Terdakwa ingat lagi atas nama pemiliknya. Kemudian Terdakwa pun pergi ke Toko Brilink dengan tujuan untuk mengirimkan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” keterangan tersebut tidak benar;

- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik di Kepolisian ini ada yang benar dan ada yang tidak benar;

- Bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa handphone tersebut Terdakwa beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak benar;

- Bahwa keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan oleh Penyidik di Kepolisian ini adalah keterangan yang Terdakwa ucapkan;

- Bahwa ketika handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa, saat itu handphone tersebut mau diservis buka pola;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik pacar Terdakwa dan mau diservis karena Terdakwa punya usaha servis handphone. Saat itu Terdakwa mengatakan “tulang ada handphone pacarku tolong dulu buka polanya tulang”;

- Bahwa saat itu kondisi handphone tersebut bagus;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan handphone dan chargernya;

- Bahwa saat itu handphonenya tidak dilengkapi dengan kotaknya;

- Bahwa Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Terdakwa atas handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
2. 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y53 warna gold dengan Nomor IMEI 1 : 866845037021913 dan Nomor IMEI 2 : 866845037021905.
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196.
4. 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 atas nama LASMIA REJEKI J. SIMAMORA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah dari Saksi Tulus Mardongan Siregar alias Tulus di Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Unipron Sinaga (DPO) bertemu di sebuah warung yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdinan SP. Simamora. Kemudian Unipron Sinaga (DPO) meminta Terdakwa duduk di warung tersebut dan mengamati sekitar;

- Bahwa kemudian Unipron Sinaga (DPO) memasuki rumah Saksi Perdinan SP Simamora melalui jendela dengan mencongkel jendela tersebut hingga rusak. Unipron Sinaga (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF. Unipron Sinaga mengeluarkan motor dan handphone-handphone tersebut dari pintu samping;
- Bahwa kemudian kembali ke warung tempat Terdakwa berada dengan menggunakan sepeda motor dan keduanya pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone berwarna merah tersebut kepada Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan kotaknya dan Saksi Tulus Mardongan Siregar alias Tulus tidak mengetahui kunci layar handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun tunggal, yaitu:

Dakwaan Tunggal : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 480 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda";
3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu yang bernama HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor **PDM-81/Sibol/Eoh.2/11/2023** tanggal 28 November 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian *Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.*

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan-perbuatan materiil yang bersifat alternatif (pilihan) yang artinya apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terpenuhi maka akan dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini dan tidak harus dibuktikan lagi seluruh unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan kesemuanya bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah dari Saksi Tulus Mardongan Siregar alias Tulus di Desa Aek Raso Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan kesemuanya bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Unipron Sinaga (DPO) bertemu di sebuah warung yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi Perdinan SP. Simamora. Kemudian Unipron Sinaga (DPO) meminta Terdakwa duduk di warung tersebut dan mengamati sekitar. Kemudian Unipron Sinaga (DPO) memasuki rumah Saksi Perdinan SP Simamora melalui jendela dengan mencongkel jendela tersebut hingga rusak. Unipron Sinaga (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y53 dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BB 6586 MF. Unipron Sinaga mengeluarkan motor dan handphone-handphone tersebut dari pintu samping. Kemudian kembali ke warung tempat Terdakwa berada dengan menggunakan sepeda motor dan keduanya pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan kesemuanya bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone berwarna merah tersebut kepada Saksi Hotmangatas Situmeang alias Efendi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi dengan kotaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan materiil berupa “membeli” yang merupakan salah satu di antara beberapa perbuatan materiil dalam unsur ini telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa *unsur “Membeli suatu benda” telah terpenuhi*;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan kesemuanya bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa handphone yang Terdakwa beli adalah barang milik orang lain yang diambil tanpa izin oleh Saksi Tulus Mardongan Siregar alias Tulus. Namun, Terdakwa seharusnya mengetahui hal tersebut karena handphone tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan kotaknya dan Saksi Tulus Mardongan Siregar alias Tulus tidak mengetahui kunci layar handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi*;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
2. 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y53 warna gold dengan Nomor IMEI 1 : 866845037021913 dan Nomor IMEI 2 : 866845037021905.
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196.
4. 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196 atas nama LASMIAN REJEKI J. SIMAMORA.

yang telah disita secara sah dan terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOTMANGATAS SITUMEANG alias EFENDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y53 warna gold dengan Nomor IMEI 1 : 866845037021913 dan Nomor IMEI 2 : 866845037021905.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor Mesin : JM81E1571196.
 - 1 (satu) buah kotak handphone Android merk VIVO Y12 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869757045323495 dan Nomor IMEI 2 : 869757045323487.
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam, dengan Nomor Polisi

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 6586 MF, Nomor Rangka : MH1JM8114MK569274 dan Nomor
Mesin : JM81E1571196 atas nama LASMIAN REJEKI J. SIMAMORA.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak

6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh
kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha
Situmorang, S.H., Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**,
tanggal **5 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Sbg